

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa arab berarti *nikah* atau *zawaj*. Kedua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi.¹ Al-nikah mempunyai arti *al-wath'i, al-dhomm, al-jum'u* atau *ibarat 'an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jim' dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' bersetubuh dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan. Dalam islam perkawinan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan batin manusia secara halal serta untuk melangsungkan keturunan didalam keluarga saling mencintai (*mawaddah*) dan saling kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan istri.²

Kehidupan dalam berumah tangga sering kita menjumpai pasangan suami isteri mengeluh dan mengadu kepada orang lain maupun kepada keluarganya, karena diakibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak terlaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu perselisihan di antara kedua belah pihak. Dari perselisihan tersebut akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan

¹ Amir syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 60.

² Syarifuddin, *Kamus Al-Misbah* (Jakarta: Bina Aksara, n.d.), 573.

(perceraian). Salah satu alasan terjadinya perceraian adalah karena adanya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri.³

Persengketaan antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis dan akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu islam membuka jalan berupa jalan perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri, jika rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam islam memiliki proses yang sangat panjang, persengketaan suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.⁴

Perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku di indonesia dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa pernikahan dapat saja berakhir disebabkan oleh kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan karena suami yang telah menjatuhkan cerai atau istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak.⁵

Menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut:

³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 235.

⁴ Syahrizal Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Islam dan Undang-undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 47.

⁵ Republik Indonesia Undang-Undang No 1 Tahun, 1974, Pasal 38.

1. Salah satu pihak melakukan zina, pemabuk, pemadat, pejudi, dan sesuatu yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman berat setelah adanya perkawinan.
4. Salah satu pihak melakukan penganiayan atau kdrt.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami maupun istri.
6. Antara suami-istri sering terjadi pertengkaran dan tidak ada kemungkinan untuk rukun dalam rumah tangga.⁶

Dalam Pasal 39 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁷

Dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akibat yang terjadi setelah putusnya perkawinan adalah sebagai berikut:

”Orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, jika terjadi perselisihan maka pengadilan akan memberikan putusan.”⁸

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

⁷ Republik Indonesia UU Nomor 1 Tahun, 1974, Pasal 39

⁸ Republik Indonsia UU Nomor 1 Tahun, 1974, Pasal 41

Jika dalam perceraian tersebut terdapat kedua belah pihak sepakat berdamai maka pengadilan meminta kepada para pihak untuk menandatangani nota perdamaian dan mencabut gugatan/permohonan cerai, dan jika tidak ada perdamaian maka pengadilan berhak untuk melanjutkan persidangan sehingga adanya putusan.

Didalam surah an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَلْيُبْعِثُوا هَكَذَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُلَاقِي
السَّيِّئَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika terjadi konflik dalam rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan sendiri, dalam islam memerintahkan untuk kedua belah pihak hendaknya mengutus juru damai atau mediator dengan maksud untuk mencari jalan keluar atau jalan tengah.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁰ Dimaksud mediasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan sengketa agar memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang dibantu mediator sebagai penengah.

Mediasi berkembang di Indonesia dikarenakan mengingat proses peradilan yang terjadi di Indonesia yang cukup memakan waktu lumayan lama dalam

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahnya.pdf,” 2019, 123.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun, 2016, Pasal 1

penyelesaian suatu kasus, oleh karena itu mediasi salah satu penyelesaian sengketa yang hadir untuk meminimalisir efek dari masalah yang hadir dalam sengketa perceraian. Tujuan dari mediasi untuk menghasilkan suatu putusan perdamaian agar tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Dalam proses mediasi para pihak akan dipimpin oleh Mediator Hakim yang dipilih oleh para pihak sebagai penengah dalam proses untuk menjembatani kepentingan para pihak. Dan salah satu fungsi mediator tersebut wajib memanggil kedua belah pihak yang berperkara baik secara pribadi (*In Person*) atau melalui kuasanya, untuk duduk bersama mendengarkan, serta bermusyawarah menyelesaikan masalah dengan baik serta menuangkan pendapat masing-masing dalam kesepakatan.¹¹

Mediator yang dipilih mempunyai peran yang sangat penting agar tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara. Dan para pihak wajib untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Mediasi pada dasarnya dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari luar pengadilan. Mengingat jumlah mediator yang sangat terbatas dan tidak semua pengadilan tingkat pertama tersedia mediator bersertifikat mediator, maka PERMA tersebut mengizinkan hakim (belum bersertifikat mediator) menjadi mediator.¹² Hakim yang menjadi mediator

¹¹ Ibid, 97.

¹² Supardi Supardi dan Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 155, 4.

bukanlah hakim yang sedang menangani perkara yang akan dimediasikan, tetapi hakim lain dipengadilan tersebut.

Mediator non hakim dapat mempraktikkan dipengadilan, bila memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung RI (pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Pihak mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut. Tetapi peran mediator adalah sebagai pihak penengah dalam perceraian, mediator yang dipilih oleh para pihak mempunyai peran penting agar tercapai perdamaian antar pihak yang berperkara, dan seorang mediator hendaknya mempersulit adanya perceraian agar para pihak kembali berpikir untuk bercerai.¹³

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan penulis dengan salah satu hakim mediator Bapa Ahmad Nafarin, S.H,I menurut beliau peran mediator sangatlah penting untuk membantu jalannya mediasi di dalam pengadilan, dalam mediasi akan selalu ada perselisihan dimana salah satunya sangat sulit untuk di ajak mediasi atau salah satunya tetap ingin mempertahankan perkawinan, dimana suami atau istrinya tidak mau dicerai dengan alasan yang berbagai macam salah satunya karena masih menyayangi dan kasian anak-anak jika harus bercerai Sangat diperlukan peran mediator mempertemukan mereka yang bertikai lalu merumuskan masalah apa yang mereka persengketakan dan mediator membantu

¹³ Ibid, 107.

mencari jalan keluar dan mencari solusi terbaik agar mereka bisa hidup rukun kembali.¹⁴

Pengadilan Agama Negara pada tahun ini tingkat perceraian mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 perkara perceraian hanya 19 perkara yang berhasil dengan pencabutan hanya ada 3 perkara. Sedangkan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan ada 22 perkara dimana pada tahun ini perkara proses medasinya hanya berhasil sebagian tidak ada berhasil dengan pencabutan perkara. Minimnya angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Negara tersebut membuat saya tertarik untuk mengetahui bagaimanakah peran mediator dalam melakukan mediasi jika salah satu pasangan tidak mau bercerai apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau mediator menggunakan cara yang lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pendapat Hakim tentang Peran Mediator dalam Mendamaikan Pasangan yang Tidak Sepakat Bercerai (Studi Kasus PA Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Pendapat hakim tentang peran mediator dalam mendamaikan pasangan yang tidak sepakat bercerai.

¹⁴ Wawancara dengan Bapa Ahmad Nafarin, S.H,I tanggal 16 Maret melalui whatsapp

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim tentang peran mediator dalam mendamaikan pasangan yang tidak sepakat bercerai.

D. Signifikansi masalah

Tujuan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai masalah peran mediator di dalam pengadilan jika salah satu pasangan tidak mau bercerai.
2. Sebagai bahan kajian ilmiah yang menjadi bahan pertimbangan atau referensi bagi lembaga resmi.
3. Secara praktis memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari pada umumnya dan fakultas syariah pada khususnya bagi pihak-pihak yang akan meneliti dalam prespektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas maksud dari judul penelitian ini, dan menghindari kesalahpahaman, dan kekeliruan dalam memahaminya.

1. Pendapat adalah hasil pekerjaan pikiran meletakkan hubungan antara tanggapan yang satu dengan yang lain, antara pengertian yang satu dengan

yang lain dan dijelaskan dalam satu kalimat. Pendapat merupakan hasil pemikiran seseorang mengenai kenyataan atau hasil pengamatan.¹⁵

2. Peran adalah aspek atau kedudukan.¹⁶ Yang dimaksud disini yaitu kedudukan hakim sebagai pihak penengah (Mediator) dalam mediasi.
3. Mediator adalah perantara atau pihak netral yang sebagai penengah, membantu para pihak dalam perundingan.¹⁷
4. Mendamaikan adalah suatu usaha agar kedua belah pihak tidak bertikai dan agar para pihak berbaikan kembali.¹⁸ Dimaksud mendamaikan disini yaitu mendamaikan para pihak
5. Pasangan adalah yang selalu bersama-sama.¹⁹ Dimaksud pasangan disini yaitu pasangan suami istri.

F. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa pustaka yang relevan dan memiliki kaitan erat dengan bahan rujukan proposal judul ini, diantaranya:

¹⁵ Abu Ahmadi, *Psikologi Umum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 169.

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>, diakses pada 27 Mei 2021, pukul 16.00 WITA.

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediator>, diakses pada 27 Mei 2021, pukul 16.03 WITA.

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mendamaikan>, diakses pada 17 Maret 2022, pukul 20.00 WITA.

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasangan>, diakses pada 17 Maret 2022, pukul 20.05 WITA.

1. Skripsi dari Hissam Bueraheng NIM 13350105 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta judul “peran hakim mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian (studi di majelis Agama islam wilayah patani Thailand selatan) skripsi ini mengangkat bagaimana peran hakim untuk menyelesaikan sengketa perceraian, perceraian menjadi perselisihan bagaimana cara hakim menyelesaikan sengketa tersebut maka dari itu penulis mengangkat judul tersebut.²⁰
2. Skripsi dari Muhammad Khaidir Batubara NIM 140200106 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara judul” peran mediator hakim dalam kasus perceraian (studi pengadilan Agama kota Pematang Siantar). Skripsi ini mengangkat bagaimanakah peran seorang mediator didalam kasus perceraian dan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi tersebut.²¹
3. Skripsi dari Achmad Mubarok NIM 21114003 IAIN Salatiga judul “Peran dan eektivitas mediator hakim dalam menekan angka perceraian (studi kasus di pengadilan Agama salatiga tahun 2017-2018). Skripsi ini mengangkat tentang bagaimana peran dan eektivitas seorang mediator agar tidak banyak terjadi perceraian. ²²

²⁰ MR. Hissam Bueraheng, “Peran Hakim Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand Selatan)” (Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

²¹ Muhammad Khaidir Batubara, “PERAN MEDIATOR HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN (STUDI PENGADILAN AGAMA KOTA PEMATANG SIANTAR)” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018).

²² Achmad Mubarok, “PERAN DAN EFEKTIVITAS MEDIATOR HAKIM DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)” (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2018).

Dari beberapa skripsi diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang diangkat sebelumnya, penelitian yang diangkat untuk mengetahui bagaimana peran mediator jika dari salah satu pasangan tersebut enggan bercerai, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan skripsi dari Hissam Bueraheng untuk mengetahui bagaimana peran seorang hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian di pengadilan persamaan dari masalah yang penulis angkat sama-sama mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan skripsi Muhammad Khaidir Batubara bagaimana peran mediator dalam proses perceraian dan seberapa keberhasilan mediasi dalam perceraian serta untuk mengetahui peran mediator dalam menekan rendahnya perceraian dan tingkat keberhasilan mediasi, persamaan dari penelitian yang penulis angkat sama-sama mengetahui peran seorang mediator saat perceraian di pengadilan. Sedangkan skripsi dari Achmad Mubarok mengangkat seberapa efektif peran seorang mediator dalam mengurangi perceraian di pengadilan, persamaan sama-sama untuk mengetahui peran seorang mediator. Sedangkan yang penulis angkat untuk mengetahui peran seorang mediator jika salah satu pasangan tidak mau bercerai dan untuk mengetahui cara yang dilakukan seorang mediator dalam menjadi pihak penengah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun

dalam pembahasan keseluruhan saling berhubungan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-bab secara garis besar disusun antara lain:

Bab I pendahuluan Bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai peran mediator untuk salah satu pasangan yang enggan bercerai. Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bagian ini berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan antara lain tentang mediasi, tujuan, fungsi, model, tahapan, prinsip, tata cara pelaksanaan di pengadilan dan dasar hukum mediasi. Dan tentang mediator, jenis, persyaratan, peran, kewenangan dan tugas mediator dalam mediasi

Bab III Metode Penelitian, bagian ini menjelaskan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis penelitian pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis semua dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan analisa data, memuat tentang gambaran umum, lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.